



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2018

KPU. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Parpol Peserta Pemilu DPR dan DPRD.
Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan frasa telah ditetapkan dalam Pasal 173 ayat (1), dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
11. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
12. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

14. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.
16. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

20. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
23. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
24. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
25. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
27. Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

28. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Anggota DPR dan DPRD.
29. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
30. Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.
31. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
32. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemilu

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;

- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pasal 3

- (1) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran.
- (2) KPU melaksanakan Verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU mengumumkan hasil Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen hasil Verifikasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh KPU.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kantor Pengurus Partai Politik tingkat provinsi.

Pasal 5

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. KPU; dan
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung berupa bukti keanggotaan Partai Politik.

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kantor Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Peserta Pemilu

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRK adalah Partai Politik.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 7

Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 8

Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu

BAB II
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 9

- (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;

- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan
 - j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.
- (2) Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan:
- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

Bagian Kedua

Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 10

- (1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. 1.000 (seribu) orang; atau
 - b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 11

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu serta tata cara penggunaan Sipol.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pasal 12

- (1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data salinan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam Sipol.
- (2) Data salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. data pendukung sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.
- (3) Pemasukan data salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU.
- (4) Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran.
- (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data salinan dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 13

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. waktu penyerahan dokumen persyaratan;
 - b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; dan
 - c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (4) Waktu pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari.
- (5) KPU menerima Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Pasal 14

- (1) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU bertugas:
- a. menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap kabupaten/kota;
 - c. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
 - d. mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL yang berisi:
 1. nama Partai Politik;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 3. tempat penerimaan dokumen;
 4. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 5. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 6. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan
 7. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 - e. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
 - f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan

meminta Partai Politik untuk mendaftar kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

- (2) Dalam pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menerima salinan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL;
 - c. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol;
 - d. memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Partai Politik melakukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu kepada KPU, selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:
 - 1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;
 - 2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;
 - 3. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan
 - 4. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:
 - 1. Pengurus Partai Politik tingkat Pusat;
 - 2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;

3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan.
- e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
- h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik

tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;

- i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;
 - j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;
 - k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*.
- (2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*; dan
 - b. salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.
- (4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.
- (2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi.

BAB III
VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Verifikasi Dokumen Persyaratan

Pasal 18

- (1) KPU melakukan Verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 19

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;
- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat:
 1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan

2. jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan
- k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter) berwarna.

Pasal 20

- (1) KPU melakukan Verifikasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.
- (2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau
 - b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- (3) Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada masa pendaftaran dan/atau belum menikah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat:
 - a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi;
 - b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu); atau
 - c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU

menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. bukti-bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
 - c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.
- (3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara.
- (6) KPU mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 22

- (1) KPU menuangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-

PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL.

- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi berakhir.

Pasal 23

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi.
- (3) Dalam hal pada saat ditemui, anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu

tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

- (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL keanggotannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Verifikasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
- (7) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi berakhir.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (5), dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dokumen persyaratan.

- (2) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL dalam bentuk:
 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
 - b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-HP-PARPOL dalam bentuk:
 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
 - c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Verifikasi.
- (4) Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menyampaikan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (6) huruf a.

- (5) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU-PARPOL.
- (7) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

Pasal 26

- (1) KPU melakukan Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (3) Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan.

Pasal 27

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah verifikasi perbaikan berakhir.

Pasal 28

- (1) KPU menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL, berdasarkan:
 - a. hasil Verifikasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
 - b. hasil Verifikasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir.
 - (4) KPU mengumumkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Bagian Kedua

Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Paragraf 1

KPU

Pasal 29

- (1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi, kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 30

- (1) KPU melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:

- a. kesesuaian nama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum atau sebutan lain pada susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.
- (2) KPU melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-Parpol, dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F3-Parpol, dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.

2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyampaian hasil verifikasi.
- (4) KPU menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU-PARPOL DAN formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL.
- (5) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (6) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Verifikasi berakhir.

Paragraf 2

KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 31

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi setelah menerima dokumen hasil Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
 - a. kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain pada susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi;
 - b. keterperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan

- c. domisili Kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-Parpol, dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik; dan
 - b. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk menemui dan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
 - c. dalam hal pengurus perempuan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat ditemui, Verifikasi persyaratan dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang ditunjukkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - d. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil Verifikasi dari KPU.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (7) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Verifikasi berakhir.

Paragraf 3

KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 32

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi setelah:
- a. menerima dokumen hasil Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b; dan

- b. melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi:
- a. kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain pada susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota;
 - b. keterperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
 - d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 3 Model F1-Parpol dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - b. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menemui dan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL dengan

- nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
- c. dalam hal pengurus perempuan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat ditemui, Verifikasi persyaratan dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang ditunjukkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (4) Verifikasi persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menggunakan sampel.
 - (5) Dalam melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil verifikasi dari KPU.

Pasal 33

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Verifikasi persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 10% (sepuluh persen); atau
 - b. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sebanyak lebih dari 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 5% (lima persen).
- (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar pada paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal jumlah sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang persebarannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persebaran pengambilan sampel keanggotaan Partai Politik disesuaikan dengan jumlah sampel.
- (4) Dalam hal Partai Politik berdasarkan hasil Verifikasi telah memenuhi syarat minimum keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan.
- (5) Contoh penghitungan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 34

- (1) Verifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan cara:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama-nama sampel anggota Partai Politik di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan

- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada nama-nama sampel anggota Partai Politik untuk menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, status keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
 - (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
 - (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, status keanggotannya tetap dinyatakan sah.
 - (5) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada waktu Verifikasi, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
 - (6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak hadir, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan Pengurus Partai Politik membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
 - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ke Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi.

- (8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 35

- (1) Pengurus Partai Politik dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang Pengurus Partai Politik menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik untuk dilakukan Verifikasi.
- (3) Pemanfaatan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video yang dapat berupa *Whatsapp, Skype, Line, BBM, Messenger, Facetime* dan sarana teknologi informasi lain.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan anggota Partai Politik dapat saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung melalui panggilan video sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan anggota Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

Pasal 37

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Verifikasi berakhir.

Bagian Ketiga

Perbaikan Persyaratan Partai Politik

Pasal 38

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.
- (2) Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaikan persyaratan Kantor Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:
- a. menambah data anggota baru yang bukan data anggota Partai Politik yang telah diserahkan pada masa pendaftaran dan telah dilakukan Verifikasi;
 - b. penambahan data baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebanyak kekurangan untuk memenuhi jumlah minimum keanggotaan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. penentuan jumlah sampel terhadap data anggota baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk dilakukan Verifikasi perbaikan,

- dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- d. jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat merupakan penggabungan proyeksi jumlah anggota yang memenuhi syarat pada Verifikasi awal/pertama dan Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (5) Contoh penghitungan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Partai Politik tingkat pusat melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi.
- (7) Partai Politik tingkat provinsi melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi.
- (8) Partai Politik tingkat kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), Kantor Tetap, dan keanggotaan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyampaian hasil verifikasi.

Bagian Keempat

Verifikasi Hasil Perbaikan Persyaratan Partai Politik

Paragraf 1

KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 39

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) dengan

menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU;
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu serta disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (6) Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi perbaikan.

Paragraf 2
KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara Verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi perbaikan.

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.

- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (4) Penyampaian salinan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah rekapitulasi hasil Verifikasi berakhir.

Pasal 42

- (1) KPU melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan.
- (3) KPU menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL.
- (4) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi perbaikan.

Pasal 43

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL.
- (3) KPU menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (4) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Bawaslu.

BAB IV

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Pasal 44

- (1) KPU menuangkan hasil Verifikasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara

penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir Model BA.TAP.KPU-PARPOL.

- (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi dan tidak persyaratan sebagai Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
- (3) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) KPU menyampaikan salinan berita acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (5) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 45

KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan disertai alasannya.

Pasal 46

- (1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.
- (2) KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil

- pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir Model BA.UND KPU-PARPOL.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
 - (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) KPU menetapkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
 - (7) KPU menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
 - (8) KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 47

Sengketa proses pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan undang-undang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Partai Politik yang telah atau sedang dilakukan Verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik atau sedang dalam proses perbaikan dokumen kepengurusan atau keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/ XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, pelaksanaan Verifikasi tahap selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 50

- (1) Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.

- (2) Verifikasi keanggotaan Partai Politik yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, setelah dikonversi dan hasilnya memenuhi syarat minimum berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi ini, dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan.
- (3) Dalam hal setelah dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil verifikasi keanggotaan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi tetapi belum dilakukan verifikasi hasil perbaikan dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (4) dan contoh verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi tetapi belum dilakukan verifikasi hasil perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 51

Pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilu dilakukan oleh KPU setelah pengundian nomor urut Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 52

Dalam melaksanakan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Partai Politik menggunakan Sipol.

Pasal 53

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Partai.....
Didirikan dengan Akte Notaris :
Tanggal.....Nomor
Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor.....tanggalberalamat
di..... nomor telepon
Emailsesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, bersama ini Pimpinan Partai
..... mendaftarkan diri untuk menjadi calon
peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota tahun 2019.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) rangkap, terdiri:

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa
Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh
Kementerian yang hukum dan hak asasi manusia;
2. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang
menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan Kantor Tetap
Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Povinsi, Kabupaten/Kota,
dan Kecamatan (Model F1- PARPOL beserta lampirannya);
3. Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik
tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat;
5. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang
menyatakan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau
1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik

- tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya);
6. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Model F3- PARPOL beserta lampirannya);
 7. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dilampiri dengan Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu;
 8. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 9. Salinan bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 10. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai politik; dan
 11. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),



Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu



SURAT PERNYATAAN
KEBERADAAN KEPENGURUSAN DAN ALAMAT KANTOR TETAP PARTAI
POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....
- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki kepengurusan lengkap dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor tanggal..... dan beralamat di (sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini**);
- 2. Tingkat Provinsi di seluruh provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini serta masing-masing memiliki alamat dan kantor tetap***;
- 3. Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di tingkat provinsi serta memiliki alamat dan kantor tetap sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini****; dan
- 4. Tingkat Kecamatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini.*****

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- * pilih salah satu.
- ** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang telah dilegalisasi
- *** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi yang telah dilegalisasi.
- **** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat atau tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisasi.
- ***** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan yang telah dilegalisasi.

LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	ALAMAT KANTOR
a. Ketua Umum				
b. Sekretaris Jenderal				
c. Bendahara Umum				

Jakarta,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

Partai

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

* pilih salah satu

LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT

PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	ALAMAT KANTOR
1.	Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					
2.	Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),.....
(tanda tangan dan nama terang).....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

LAMPIRAN 3. MODEL FI-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
(PALING SEDIKIT 75% JUMLAH KABUPATEN/KOTA)

PROVINSI :

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	ALAMAT KANTOR
1.	Kab/Kota*) : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					
2.	Kab/Kota*) : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS

PARTAI POLITIK TINGKAT KECAMATAN

(PALING SEDIKIT 50% JUMLAH KECAMATAN)

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA*) :

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN
1.	Kecamatan : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Kecamatan : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),.....
(tanda tangan dan nama terang).....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

MODEL F2-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki anggota sebanyak 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) orang pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota di setiap Provinsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan *softcopy* daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan ke dalam Sipol.

Daftar nama anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-masing telah dilengkapi *fotocopy* kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan telah disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik..... tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.						A.	1.
2.							2.
3.							3.
4.							4.
5.						B.	1.
6.							2.
7.							3.
8.							4.
9.						C. dst..	1.
10.							2.

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
11.							3.
12.							4.

.....
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI

Ketua,

Sekretaris



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

MODEL F2.HP-PARPOL

SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....

2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (MODEL BA.KPU-PARPOL) dengan ini disampaikan kekurangan jumlah dukungan keanggotaan Partai Politik:

1. Kabupaten/Kota..... sebanyak.....anggota;
2. Kabupaten/Kota..... sebanyak.....anggota;
3. dst

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan *softcopy* melalui Sipol.

Daftar nama kekurangan anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-masing telah dilengkapi *fotocopy* kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil serta telah diserahkan oleh DPC Partai Politik..... atau sebutan lain kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

Materai

Cap
basah

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-
PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.						A.	1.
2.							2.
3.							3.
4.							4.
5.						B.	1.
6.							2.
7.							3.
8.							4.
9.						C. dst..	1.
10.							2.

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
11.							3.
12.							4.

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI

Ketua,

Sekretaris



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu;
2. KTA dan KTP elektronik/surat keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

MODEL F3-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% (TIGA PULUH PERSEN) PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN MEMPERHATIKAN 30%
(TIGA PULUH PERSEN) KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai
telah memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah kepengurusan tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL

REKAPITULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN**A. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

NO.	PENGURUS	JUMLAH SELURUH PENGURUS	JUMLAH PENGURUS PEREMPUAN	PERSENTASE
1.	Dewan Pimpinan Pusat			

B. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO.	PENGURUS	JUMLAH SELURUH PENGURUS	JUMLAH PENGURUS PEREMPUAN	PERSENTASE
1.	Provinsi ...			
2.	Provinsi			
3.	Provinsi			
4.	dst			

C. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PROVINSI :

NO.	PENGURUS	JUMLAH TOTAL PENGURUS	JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN	PERSENTASE
1.	Kab/Kota			
2.	Kab/Kota			
3.	Kab/Kota			
4.	dst			

Jakarta,


PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),.....
(tanda tangan dan nama terang).....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu



SURAT PERNYATAAN
STATUS KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)Partai.....
- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris*) Partai.....


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai
Telah menempati kantor yang dipergunakan untuk penyelenggaraan aktivitas
atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam
menjalankan organisasi Partai Politik dengan status Hak Milik/Sewa/Pinjam
Pakai/.....*) dan dipergunakan sampai dengan tahapan pemilu berakhir
yaitu sampai pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan
DPRD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Ketua Umum/Ketua atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMBA BUKTI PENERIMAAN
DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Telah diterima dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari,

Nama Partai Politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)				
2	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Hukum dan Hak Asasi Manusia				
3.	Surat Pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)				
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)				
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)				
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)				
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Model F1-PARPOL)				
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat				
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi				
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota				
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan				
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)				
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-PARPOL)				
14.	Daftar Nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Sipol				
15.	Surat Pernyataan Terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Model F3-PARPOL)				
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) Keterwakilan Perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)				
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
20.	Surat pernyataan Pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Model F4-PARPOL)				
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota				
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Rumah Tangga partai politik				
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar				

PETUGAS PENERIMA

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

MODEL TT.HP.KPU.PARPOL

TANDA BUKTI PENERIMAAN
HASIL PERBAIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Telah diterima hasil perbaikan/dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari:

Nama Partai Politik :
 Hari dan tanggal :
 Waktu :
 Tempat penerimaan :
 dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

NO.	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
8.				
9.				
10.	Dst.				

PETUGAS PENERIMA

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

MODEL TT.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

TANDA BUKTI PENERIMAAN

KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah menerima Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)				
2.	Kartu Tanda Penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				

PETUGAS PENERIMA

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

:

YANG MENYERAHKAN

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

:

Keterangan :

- *) pilih salah satu.
- KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantum dalam daftar anggota partai politik yang tercantum dalam Sipil.

MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN
KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah menerima hasil perbaikan Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

Table with 5 columns: NO., JENIS DOKUMEN, PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN HASIL PERBAIKAN (ADA, TIDAK ADA), JUMLAH, KETERANGAN. It contains two rows of data for document verification.

PETUGAS PENERIMA
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Keterangan :

- 1. *) pilih salah satu.
2. KTA dan/atau KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantum dalam daftar anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol.

MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

BERTUACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
NOMOR... ..

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di KPU telah melaksanakan
penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari

1. Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (MODEL F-PARPOL);
2. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa
Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Surat Pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan
memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat,
tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan
tingkat kecamatan (MODEL F1-PARPOL);
4. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik
tingkat pusat (Lampiran 1 MODEL F1-PARPOL);
5. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik
tingkat Provinsi (Lampiran 2 MODEL F1-PARPOL);
6. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik
tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL);
7. Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan
(Lampiran 4 MODEL F1-PARPOL);
8. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Kepengurusan partai politik tingkat pusat
9. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai
politik tingkat provinsi,
10. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai
politik tingkat kabupaten/kota,
11. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai
politik tingkat kecamatan,

12. Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (MODEL F2-PARPOL);
13. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 MODEL F2-PARPOL);
14. Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol;
15. Surat Pernyataan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kepengurusan Tingkat Pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL);
16. Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL);
17. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
18. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
19. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
20. Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL);
21. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
22. Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
23. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik; dan
24. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI

POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)		
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
3.	Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)		
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)		
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)		
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL)		
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;		
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)		
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran I Model F2-PARPOL)		
14.	Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
15.	Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan Parati Politik, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL)		
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)		
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
20.	Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL)		
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik		
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT PROVINSI

PARTAI.....

No.	Provinsi	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi.....					
2.	Provinsi.....					
3.	Provinsi.....					
4.	Provinsi.....					
5.	dst.....					

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PARTAI.....

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Minimum (75%)	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Provinsi ..							
	1.1.	Kabupaten/ Kota...						
	1.2.	Kabupaten/ Kota...						
	1.3.	Kabupaten/ Kota...						
	1.4.	Kabupaten/ Kota...						
	1.5.	dst.....						

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN DI
TINGKAT KECAMATAN
PARTAI.....

No	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	50% Kecamatan	Jumlah SK Kecamatan	Presentase Kepengurusan Di Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota..				
	1.2. Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota..				
2.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota..				
	1.2. Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota..				
3.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota..				
	1.2. Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota..				

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

MODEL BA ADM HP KPU/PARPOL

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun ini
dibuat bertempat di KPU telah melaksanakan
penelitian administrasi hasil perbaikan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari

- 1.
2.
3. dst

Hasil penelitian administrasi perbaikan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik sebagaimana
terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Berita Acara ini disampaikan kepada

- 1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap,
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Table with 4 columns: NO, NAMA, JABATAN, TANDA TANGAN. Rows 1-7 listing committee members and their roles.

Keterangan

*) Riis, dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang belum
lengkap/sah

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL
--

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)		
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
3.	Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)		
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)		
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)		
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL)		
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)		
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-PARPOL)		
14.	Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
15.	Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan Parati Politik, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL)		
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)		
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
20.	Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL)		
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik		
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)		
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
3.	Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)		
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)		
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)		
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL)		
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)		
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-PARPOL)		
14.	Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
15.	Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan Parati Politik, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL)		
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)		
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
20.	Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL)		
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik		
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT PROVINSI

PARTAL.....

No.	Provinsi	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi.....					
2.	Provinsi.....					
3.	Provinsi.....					
4.	Provinsi.....					
5.	dst.....					

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PARTAL.....

No.	Provinsi	Jumlah	Jumlah Minimum (75%)	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Provinsi ..							
	I.1. Kabupaten/Kota...							
	I.2. Kabupaten/Kota...							
	I.3. Kabupaten/Kota...							
	I.4. Kabupaten/Kota...							
	I.5. dst.....							

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN
KEPENGURUSAN DI TINGKAT KECAMATAN

PARTAL,

No	Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	50% Kecamatan	Jumlah Sk Kecamatan	Presentase Kepengurusan Di Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota..				
	1.2. Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota..				
2.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota..				
	1.2. Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota..				
3.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota..				
	1.2. Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota..				

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019.

Hasil penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
9.						C. dst.	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:
 - 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
 - 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
 - 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
 - 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
 - 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
 - 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM KPU.KAB/KOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Usia :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik** dan **bukan anggota Partai Politik manapun** dan **bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

..... 20.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
..... telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi
hasil perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019.

Hasil penelitian administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun
2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan :

1. *) pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
9.						C. dst..	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:
 - 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
 - 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
 - 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
 - 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
 - 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
 - 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP
DUGAAN POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. TTL/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik** dan **bukan anggota Partai Politik manapun** dan **bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

..... 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

MODEL BA-PE-KPTI-PARPOL

REKAPITULASI ACARA
VERIFIKASI
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu..... bertempat di KPU telah melakukan verifikasi
dengan kegiatan sebagai berikut

- 1 Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum yang tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik
- 2 Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik
- 3 Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU memutuskan:

- 1 Status nama-nama ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir
- 2 Penuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU,

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL


LEMBAR VERIFIKASI
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/BMS)
					Ada	Tidak Ada	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum						
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)						
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

Jakarta,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.



REKORD ACARA
VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

NOMOR : 131 / 11 / 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di KFU telah melakukan verifikasi hasil
perbaikan dengan kegiatan sebagai berikut

- 1 Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua umum dan/atau sekretaris jenderal dan/atau bendahara umum yang tercantum di dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik
- 2 Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik
- 3 Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan verifikasi hasil perbaikan tersebut, KFU memutuskan:

- 1 Status nama ketua umum dan/atau sekretaris jenderal dan/atau bendahara umum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir
- 2 Penuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan kekurangan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/TMS)
					Ada	Tidak Ada	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum						
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)						
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

Jakarta,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN	
		MS	TMS
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum		
2.	Keterwakilan Perempuan 30% (Tiga Puluh Persen).		
3.	Domisili Kantor Tetap.		

Jakarta,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 2 MODEL
BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PARTAI

NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	75% KAB/KOTA	KEANGGOTAAN					STATUS	
				KAB/KOTA	JML PENDUDUK	JML ANGGOTA				
						DIJUKAN	MS	TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Jakarta,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA
6	ANGGOTA
7	ANGGOTA

Keterangan:

Kolom 5 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik

Kolom 6 ditulis jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 7 ditulis jumlah anggota yang diajukan Partai Politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 8 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi

Kolom 9 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi

Kolom 10 ditulis:

a. MS apabila jumlah anggota yang diverifikasi memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

b. TMS apabila jumlah anggota yang diverifikasi tidak memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PA.RPOL

**REKAPITULASI ACARA
HASIL VERIFIKASI KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUNAN,
DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu..... bertempat di..... KPU/KIP Kabupaten/Kota.....
telah melakukan verifikasi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua sekretaris dan bendahara yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 50% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi Kantor tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.
4.
 - a. Mendatangi alamat anggota partai politik dalam daftar nama keanggotaan untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik
 - b. Mengumpulkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sesuai alamat tempat tinggal untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota.....
memutuskan:

1. Status nama ketua, sekretaris dan bendahara dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan kesesuaian dengan KTA yang dimiliki oleh

masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
4. Kebenaran anggota Partai Politik dalam daftar nama keanggotaan dan kesesuaian dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan bahwa nama anggota yang bersangkutan menjadi anggota partai politik untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*).

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL BA.PK.KPU.PROV-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/BMS)
					Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara						
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan						

2

3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						
----	---	--	--	--	--	--	--

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. Pada kolom 3 ditulis nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pada kolom 4 ditulis nomor KTA.
3. Pada Kolom 5 ditulis nomor NIK.
4. Pada Kolom 8 ditulis MS/BMS dan apabila BMS harus disertai alasan.

MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL

REKAPITULASI ACARA
VERIFIKASI
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI... : : : : :

NOMOR ::



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribun bertempat di KPU Provinsi .../KIP Aceh telah
melakukan verifikasi dengan kegiatan sebagai berikut

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik
3. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU Provinsi.../KIP Aceh memutuskan

1. Status nama ketua, sekretaris dan bendahara dalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kesesuaian dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir
2. Penuhannya jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi...../KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 2 MODEL.BA.FK.HP.KPU PROV-PARPOL

REKAPITULASI VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
 KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
 PROVINSI.....
 PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN
		MS/TMS
1	2	3
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan	
3.	Domisili Kantor Tetap	

.....
 KPU Provinsi...../KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan

1. *) Pilih salah satu.
2. Pada kolom 3 untuk status pengurus inti, apabila TMS harus disertai alasannya.
3. Pada kolom 3 keterangan untuk keterwakilan 30% perempuan ditulis persentasenya.
4. Pada kolom 3 untuk domisili kantor tetap, apabila TMS harus disertai alasannya.

LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/TMS)
					Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara						
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan						

2

3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						
----	---	--	--	--	--	--	--

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. Pada kolom 3 ditulis nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pada kolom 4 ditulis nomor KTA.
3. Pada Kolom 5 ditulis nomor NIK.
4. Pada Kolom 8 ditulis MS/BMS dan apabila BM harus disertai alasan.

MODEL BA.FK.HP KPU PROV.PARPOL

BEPITA ACARA
VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....

NOMOR ::



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribun bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh telah
melakukan verifikasi hasil perbaikan dengan kegiatan sebagai berikut

- 1 Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
- 2 Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
- 3 Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan verifikasi hasil perbaikan tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh memutuskan:

- 1 Status nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
- 2 Penuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan kekurangan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi...../KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL BA/REKAP.KPU-PROV-PABPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI SETIAP KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI.....
 PARTAI

JUMLAH KAB/KOTA	75% KAB/KOTA	KABUPATEN/KOTA						JUMLAH KECAMATAN	50% KECAMATAN	KECAMATAN				STATUS	
		KEPENGURUSAN			PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR TETAP				KEPENGURUSAN			PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN		
		JML DIAJUKAN	MS	TMS		JML DIAJUKAN	MS			TMS	JML DIAJUKAN	MS			TMS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

- Keterangan:
- kolom 3 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh partai politik di Provinsi yang bersangkutan
 - kolom 11 ditulis jumlah dan nama Kecamatan yang diajukan oleh partai politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - Kolom 15 ditulis:
 - MS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi syarat.
 - TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI SETIAP
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI.....
PARTAI**

JUMLAH KAB/KOTA	75% KAB/KOTA	KEANGGOTAAN					STATUS
		KABUPATEN/KOTA	JML PENDUDUK	JML ANGGOTA			
				DIAJUKAN	MS	TMS	
1	2	3	4	5	6	7	8

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Keterangan:

Kolom 3 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik

Kolom 4 ditulis jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 5 ditulis jumlah jumlah anggota yang diajukan Partai Politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 6 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi

Kolom 7 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi

Kolom 8 ditulis:

- a. MS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- b. TMS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual tidak memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PROVINSI
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu..... bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh *) telah
melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan
partai politik calon peserta Pemilu dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencermati hasil verifikasi kepengurusan partai politik, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi untuk setiap Partai Politik
2. Mencermati hasil verifikasi kepengurusan, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota untuk setiap partai politik
3. Melakukan rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi (aktual kepengurusan, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dari masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh *)

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh *) sebanyak 1 (satu) rangkap.

NO	KPU Provinsi/KIP Aceh *)	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Ketua)
2.		(Anggota)
3.		(Anggota)
4.		(Anggota)
5.		(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

MODEL BA.TAP.KPU-
PARPOL

**BERITA ACARA
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU telah melakukan rapat pleno penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian administrasi hasil perbaikan, hasil verifikasi dan verifikasi hasil perbaikan pada kepengurusan Partai Politik Peserta tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL

**DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN
MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK
a.
b.
c.
d.	dst...

**DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK
a.
b.
c.
d.	dst...

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN SAMPEL VERIFIKASI

**A. Contoh Penghitungan Sampel untuk Data Anggota yang Diserahkan
Lebih dari 100 anggota.**

1. Sampel Awal

- Kab X memiliki jumlah penduduk 3.750.000.
Syarat minimal keanggotaan adalah = 1.000 anggota.
Jumlah kecamatan 20 kecamatan.
Partai Politik menyerahkan data sebanyak 1.400 anggota.

NO	NAMA	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KEC	DESA/KEL
1	ADI	321000123	1234567890	JL.JOGLÖ	JATISARI	MAKMUR
2	NINA	321000124	1234567891	JL.GASING	BOGORAYA	MEKAR
3	SANTI	321000125	1254555245	JL.BUNTU	ANDALAS	SUPER
...
1000	ZARKO	321001123	1254543678	JL.TERBANG	SEMPER	JERUK

- Karena data anggota yang diserahkan lebih dari 100 anggota, maka sampel yang diambil sebesar 5%.
- Proses sampling:
 - a. Penentuan sampel:
Data anggota yang diserahkan = 1.400 anggota
Sampel = 5% x 1.400 anggota
= 70 anggota
 - b. Jumlah kecamatan dalam Kab X = 20 kecamatan
Persebaran minimal = 50% x 20 kecamatan
= 10 kecamatan

- 2 -

- c. Jadi verifikasi keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 70 anggota partai politik yang tersebar di 10 kecamatan.
- Dari hasil verifikasi, 40 anggota dinyatakan MS dan 30 anggota dinyatakan TMS.
 - Status pemenuhan syarat keanggotaan: Belum Memenuhi Syarat (MS).
Diperoleh dari perhitungan:

$$MS = 40 \times \text{angka proyeksi} = 40 \times 20 = 800$$

$$TMS = 30 \times \text{angka proyeksi} = 30 \times 20 = 600$$
 - Partai Politik dinyatakan Belum memenuhi syarat keanggotaan karena jumlah anggota MS kurang dari syarat minimal keanggotaan. Maka Partai Politik wajib melakukan perbaikan anggota minimal 200 anggota (selisih antara syarat minimal keanggotaan dan jumlah anggota MS)

2. Sampel Perbaikan

- Partai Politik menyerahkan perbaikan sebanyak 600 anggota.
- Proses sampling:
 Penentuan sampel perbaikan:

$$\text{Data anggota yang diserahkan} = 600 \text{ anggota}$$

$$\text{Sampel} = 5\% \times 600 \text{ anggota}$$

$$= 30 \text{ anggota}$$
- Jumlah kecamatan dalam Kab X = 20 kecamatan

$$\text{Persebaran minimal} = 50\% \times 20 \text{ kecamatan}$$

$$= 10 \text{ kecamatan}$$
- Jadi verifikasi hasil perbaikan keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 30 anggota partai politik yang tersebar di 10 kecamatan.
- Dari hasil verifikasi, 11 anggota dinyatakan MS dan 19 anggota dinyatakan TMS.
- Kesimpulan terhadap status pemenuhan syarat keanggotaan: Memenuhi Syarat (MS) keanggotaan karena jumlah anggota MS lebih dari syarat minimal keanggotaan. Diperoleh dari perhitungan:

$$MS \text{ hasil verifikasi perbaikan} = 11 \times \text{angka proyeksi} = 11 \times 20 = 220.$$

$$\text{Jumlah MS awal} + \text{Jumlah MS hasil verifikasi perbaikan} = 800 + 220 = 1.020 \text{ (Memenuhi Syarat).}$$

B. Contoh Penghitungan Sampel untuk Data Anggota yang Diserahkan Kurang dari 100 anggota

1. Sampel Awal

- Kab X memiliki jumlah penduduk 20.000.
Syarat minimal keanggotaan adalah $1/1000 = 20$ anggota.
Jumlah kecamatan 8 kecamatan.
Partai Politik menyerahkan data sebanyak 25 anggota

NO	NAMA	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KEC	DESA/KEK.
1	AHMAD	321001124	1313654315	JL.JALAN	MALABAR	PAHALA
2	DEWI	321001125	6465465444	JL.SANTAI	BROMO	SEGARA
3	JEKI	321001126	4131313135	JL.KAKI	ANGGREK	LAHIRAN
...
25	KIKI	321001323	3234646544	JL.SENDIRI	SEPANG	KALAMAYA

- Karena data anggota yang diserahkan kurang dari 100 anggota, maka sampel yang diambil sebesar 10%.
- Proses sampling :
 - a. Penentuan sampel:
Data anggota yang diserahkan = 25 anggota
Sampel = $10\% \times 25$ anggota
= 2,5 anggota (dilakukan pembulatan keatas)
= 3 anggota
 - b. Jumlah kecamatan dalam Kab X = 8 kecamatan
Persebaran minimal = $50\% \times 8$ kecamatan
= 4 kecamatan
 - c. Berdasarkan ketentuan persebaran Pasal 33, apabila jumlah sampel kurang dari jumlah 50% jumlah kecamatan, persebaran pengambilan sampel keanggotaan partai politik disesuaikan dengan jumlah sampel.
Jadi verifikasi keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 3 anggota partai politik yang tersebar di 3 kecamatan.
- Dari hasil verifikasi, 1 anggota dinyatakan MS dan 2 anggota dinyatakan TMS.
- Status pemenuhan syarat keanggotaan: Belum Memenuhi Syarat (MS).
Diperoleh dari perhitungan:
MS = 1 x angka proyeksi = $1 \times 10 = 10$
TMS = 2 x angka proyeksi = $2 \times 10 = 20$

- 4 -

- Partai Politik dinyatakan Belum memenuhi syarat keanggotaan karena jumlah anggota MS kurang dari syarat minimal keanggotaan. Maka Partai Politik wajib melakukan perbaikan anggota minimal 15 anggota (selisih antara syarat minimal keanggotaan dan jumlah anggota MS)

2. Penghitungan Sampel Hasil Perbaikan

- Partai Politik menyerahkan perbaikan sebanyak 20 anggota.
- Proses sampling:
 - a. Penentuan sampel perbaikan:
 - Data anggota yang diserahkan = 20 anggota
 - Sampel = $10\% \times 20$ anggota
 - = 2 anggota
 - b. Jumlah kecamatan dalam Kab X = 20 kecamatan
 - Persebaran minimal = $50\% \times 20$ kecamatan
 - = 10 kecamatan
 - c. Karena jumlah sampel kurang dari jumlah 50% jumlah kecamatan, verifikasi hasil perbaikan keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 2 anggota partai politik yang tersebar di 2 kecamatan.
- Dari hasil verifikasi, 2 anggota dinyatakan MS.
- Kesimpulan terhadap status pemenuhan syarat keanggotaan: Memenuhi Syarat (MS) keanggotaan karena jumlah anggota MS lebih dari syarat minimal keanggotaan. Diperoleh dari perhitungan:
 - MS hasil verifikasi perbaikan = $11 \times$ angka proyeksi = $2 \times 10 = 20$.
 - Jumlah MS awal + Jumlah MS hasil verifikasi perbaikan = $10 + 20 = 30$ (Memenuhi Syarat).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH VERIFIKASI UNTUK PARTAI POLITIK YANG TELAH DILAKUKAN
VERIFIKASI TETAPI BELUM DILAKUKAN VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN

1. Konversi pemenuhan syarat minimal keanggotaan partai politik digunakan apabila **hasil verifikasi awal keanggotaan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)**.
2. Pelaksanaan konversi dilakukan pada saat verifikasi hasil perbaikan.
3. Tabel Perbandingan Pengambilan Sampel Verifikasi Keanggotaan Partai Politik dengan konversi :

Kegiatan	Pengambilan Sampel	Keterangan
Verifikasi Awal	Sensus	Jumlah anggota parpol sampai dengan 100 anggota.
	Sampling	Jumlah anggota parpol lebih dari 100 anggota.
Konversi	Sampel	Jumlah anggota parpol sampai dengan 100 anggota, diambil sampel 10 % dari data anggota yang diserahkan oleh parpol.
		Jumlah anggota parpol lebih dari 100 anggota, diambil sampel 5 % data anggota yang diserahkan oleh parpol.

4. Jika ditemukan angka dari hasil perkalian antara 10% dengan jumlah anggota saat penentuan sampel tidak bulat (1,2 ; 3,5 ; 5,7), maka dibulatkan keatas (1,2 →2, 3,5 →4, 5,7 →6).
5. Data yang menjadi pedoman dalam menentukan hasil akhir adalah data yang dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi awal dan data yang dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi hasil perbaikan.

6. Penjelasan penghitungan konversi jumlah anggota parpol **sampai dengan 100 anggota**, diambil sampel 10 % dari data anggota yang diserahkan oleh parpol, disimulasikan sebagai berikut :

a. **Verifikasi Awal Menggunakan Metode Sensus :**

- Jumlah penduduk = 40.000 orang
- Syarat minimal keanggotaan $1/1.000 = 40$ anggota
- Partai politik menyerahkan data anggota = 60 anggota
- Jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) = 20 anggota
- Jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat (TMS) = 40 anggota

b. **Penghitungan Syarat Minimal Perbaikan :**

$$\begin{aligned} & \text{Syarat Minimal Keanggotaan} - \text{Jumlah Anggota Memenuhi Syarat (MS)} \\ &= 40 - 20 \\ &= 20 \end{aligned}$$

Kesimpulan :

Jumlah anggota baru yang harus diserahkan oleh parpol untuk perbaikan adalah minimal 20 anggota.

c. **Contoh Kasus Perbaikan :**

Partai Politik menyerahkan data baru sejumlah 42 anggota. Setelah di analisis keanggotaan ganda, terindikasi 2 anggota ganda internal, maka hasil akhir data baru yang dapat digunakan untuk perbaikan adalah 40 anggota.

d. **Penghitungan Penentuan Sampel Setelah Dilakukan Konversi :**

$$\begin{aligned} & 10\% \times \text{Data Perbaikan} \\ &= 10\% \times 40 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka jumlah sampel untuk verifikasi perbaikan adalah 4 anggota.

e. **Contoh Hasil Verifikasi Perbaikan :**

Saat verifikasi perbaikan dari 4 sampel, 2 dinyatakan memenuhi syarat (MS), dan 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

f. **Menentukan Hasil Akhir Data Memenuhi Syarat Setelah Verifikasi Perbaikan :**

- Angka proyeksi = $100/10 = 10$
- Jumlah anggota memenuhi syarat (MS) verifikasi perbaikan :
 $\text{Jumlah Sampel Memenuhi Syarat (MS)} \times \text{Angka Proyeksi}$
 $= 2 \times 10$

- = 20
- Jumlah keseluruhan data memenuhi syarat (MS) :
Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Awal + Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Perbaikan
= 20 + 20
= 40
- Kesimpulan :
Jumlah anggota memenuhi syarat keseluruhan 40 anggota, maka dinyatakan memenuhi syarat minimal keanggotaan sejumlah 40, sehingga status keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat (MS).

7. Penjelasan penghitungan konversi jumlah anggota parpol sejumlah **1/1000 jumlah penduduk**, diambil sampel 5 % data anggota yang diserahkan oleh parpol, disimulasikan sebagai berikut :

a. **Verifikasi Awal Menggunakan Metode Sampel Acak Sederhana :**

- Jumlah penduduk = 800.000 orang
- Syarat minimal keanggotaan $1/1.000 = 800$ anggota
- Partai politik menyerahkan data anggota = 900 anggota
- Jumlah sampel dari 900 anggota yaitu $900 \times 10\% = 90$ anggota
- Jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) = 70 anggota, diproyeksi balik $70 \times 100/10$ menjadi 700 anggota
- Jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat (TMS) = 20 anggota
- Kesimpulan :
Status keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) hanya 700, kurang dari syarat minimal sejumlah 800 anggota.

b. **Penghitungan Syarat Minimal Perbaikan :**

$$\begin{aligned} & \text{Syarat Minimal Keanggotaan} - \text{Jumlah Anggota Memenuhi Syarat (MS)} \\ &= 800 - 700 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Kesimpulan :

Jumlah anggota baru yang harus diserahkan oleh parpol untuk perbaikan adalah minimal 100 anggota.

c. **Contoh Kasus Perbaikan :**

Partai Politik menyerahkan data baru sejumlah 200 anggota. Setelah di analisis keanggotaan ganda, tidak ada data yang terindikasi ganda internal, maka hasil akhir data baru yang dapat digunakan untuk perbaikan adalah 200 anggota.

d. **Penghitungan Penentuan Sampel Setelah Dilakukan Konversi :**

$$\begin{aligned} & 5 \% \times \text{Data Perbaikan} \\ & = 5 \% \times 200 \\ & = 10 \end{aligned}$$

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka jumlah sampel untuk verifikasi perbaikan adalah 10 anggota.

e. **Contoh Hasil Verifikasi Perbaikan :**

Saat verifikasi perbaikan dari 10 sampel, 6 dinyatakan memenuhi syarat (MS), dan 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

f. **Menentukan Hasil Akhir Data Memenuhi Syarat Setelah Verifikasi Perbaikan :**

- Angka proyeksi = $100/5 = 20$
- Jumlah anggota memenuhi syarat (MS) :
 Jumlah Sampel Memenuhi Syarat (MS) \times Angka Proyeksi
 $= 6 \times 20$
 $= 120$
- Jumlah keseluruhan data memenuhi syarat (MS) :
 Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Awal + Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Perbaikan
 $= 700 + 120$
 $= 820$
- Kesimpulan :
 Jumlah keseluruhan data memenuhi syarat sejumlah 820 anggota, maka dinyatakan memenuhi syarat minimal keanggotaan sejumlah 800 anggota, sehingga status keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat minimal (MS).

8. Penjelasan penghitungan konversi jumlah anggota parpol **minimal 1.000 anggota**, diambil sampel 5 % data anggota yang diserahkan oleh parpol, disimulasikan sebagai berikut :

a. **Verifikasi Awal Menggunakan Metode Sampel Acak Sederhana :**

- Jumlah penduduk = 3.750.000 orang
- Syarat minimal keanggotaan = 1.000 anggota
- Partai politik menyerahkan data anggota = 1.200 anggota
- Jumlah sampel dari 1.200 anggota yaitu $1.200 \times 10\% = 120$ anggota
- Jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) = 90 anggota, di proyeksi balik $90 \times 100/10$ menjadi 900 anggota
- Jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat (TMS) = 30 anggota

- Kesimpulan :
Status keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) hanya 900 kurang dari syarat minimal sejumlah 1.000 anggota.

b. Penghitungan Syarat Minimal Perbaikan :

$$\begin{aligned} & \text{Syarat Minimal Keanggotaan} - \text{Jumlah Anggota Memenuhi Syarat (MS)} \\ &= 1.000 - 900 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Kesimpulan :
Jumlah anggota baru yang harus diserahkan oleh parpol untuk perbaikan adalah minimal 100 anggota.

c. Contoh Kasus Perbaikan :

Partai Politik menyerahkan data baru sejumlah 330 anggota. Setelah di analisis keanggotaan ganda, ada 30 data yang terindikasi ganda internal, maka hasil akhir data baru yang dapat digunakan untuk perbaikan adalah 300 anggota.

d. Penghitungan Penentuan Sampel Setelah Dilakukan Konversi :

$$\begin{aligned} & 5 \% \times \text{Data Perbaikan} \\ &= 5 \% \times 300 \\ &= 15 \end{aligned}$$

Kesimpulan :
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka jumlah sampel untuk verifikasi perbaikan adalah 15 anggota.

e. Contoh Hasil Verifikasi Perbaikan :

Saat verifikasi perbaikan dari 15 sampel, 4 dinyatakan memenuhi syarat (MS), dan 11 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

f. Menentukan Hasil Akhir Data Memenuhi Syarat Setelah Verifikasi Perbaikan :

- Angka proyeksi balik = $100/5 = 20$
- Jumlah sampel Memenuhi syarat :
Jumlah Sampel Memenuhi Syarat (MS) x Angka Proyeksi
 $= 4 \times 20$
 $= 80$
- Jumlah keseluruhan anggota memenuhi syarat :
Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Awal + Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Perbaikan

= 900 + 80

= 980

- Kesimpulan :

Jumlah keseluruhan anggota memenuhi syarat 980 anggota, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan sejumlah 1.000 anggota, sehingga status keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono